



P E N E T A P A N
Nomor 148/Pdt.P/2021/PN Jkt.Utr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara perdata permohonan telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

Nama : LIM SERLI
NIK : 3172055602870008
Tempat/Tgl.Lahir : Jakarta, 16 Februari 1987
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Budi Mulia RT.011 RW.011 Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara

Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah memperhatikan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama sesuai surat permohonannya tertanggal 31 Maret 2021 yang telah didaftar dalam register Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.148/Pdt.P/2021/PN Jkt.Utr dengan alasan-alasan atau hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia sesuai dengan KTP NIK: 3172055602870008 atas nama LIM SERLI;
1. Bahwa Pemohon adalah Anggota Keluarga berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 3172050410100012 atas nama LIM SERLI;
2. Bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 929/JB/1987 yang diterbitkan oleh Kantor Pembantu Catatan Sipil Wilayah Kota Jakarta Barat tertulis nama Pemohon SERLI;
3. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 087/37/II/2008 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Wilayah Bekasi, tertulis nama

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2021/PN Jkt.Utr



Pemohon S. HIDAYATUSSALAMAH;

4. Bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Marsya Tinayaka Putri Nomor: 8141/KLU/JP/2009 yang diterbitkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat, tertulis nama Pemohon ibunya SERLI HIDATUSSALAMAH;
5. Bahwa Pemohon bermaksud merubah nama Pemohon di dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 929/JB/1987, yang semula: LIM SERLI dan SERLI, dirubah menjadi SERLI HIDATUSSALAMAH, disesuaikan dengan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;
6. Bahwa pada tanggal 24 Januari 2008 Pemohon telah memeluk agama Islam dihadapan saksi dan Imam Masjid Al-Istiqomah PTDI, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Masuk Agama Islam Nomor : 119/A/MASJID AL-ISTIQOMAH/II/2008;
7. Bahwa perubahan nama Pemohon tersebut untuk menyamakan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;
8. Bahwa untuk perubahan tersebut dibutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Bahwa dengan alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara C.q Hakim yang menangani Permohonan ini dapat mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon merubah nama Pemohon di dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 929/JB/1987, yang semula: LIM SERLI dan SERLI, dirubah menjadi SERLI HIDATUSSALAMAH;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan tersebut kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2021/PN Jkt.Utr



Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan identitas yang ada didalam surat permohonannya dan membenarkan pula tanda tangannya, selanjutnya Pemohon menyatakan benar telah mengajukan permohonan supaya diberikan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk melakukan perubahan nama Pemohon yang tertulis di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 929/JB/1987 tanggal 3 Maret 1987, yang semula tertulis SERLI, menjadi tertulis SERLI HIDATUSSALAMAH;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah di persidangan permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan ada perubahan pada halaman 2 posita angka 6 dan petitum angka 2 yaitu mencoret kata-kata "Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan" dan mencoret kata-kata "LIM SERLI dan" selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada isi surat permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat yaitu berupa:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk NIK: 3172055602870008 tanggal 7 Pebruari 2012 (berlaku hingga 16 Pebruari 2017) tertulis atas nama LIM SERLI, yang diberi tanda bukti P-1;
2. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 3172050410100012 tanggal 5 Juli 2011 tertulis atas nama Kepala Keluarga MARTIN UMAR alamat Jl. Budi Mulia RT.011 RW.011 Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, yang diberi tanda bukti P-2;
3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 929/JB/1987 tanggal 3 Maret 1987 tertulis SERLI lahir di Jakarta pada tanggal 16 Pebruari 1987, anak perempuan luar nikah dari LIM, KIM HWA, yang diberi tanda bukti P-3;
4. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor 087/37/II/2008 tanggal 19 Pebruari 2008 pernikahan antara MARTIN UMAR dengan S. HIDAYATUSSALAMAH, yang diberi tanda bukti P-4;
5. Foto Copy Surat Keterangan Masuk Agama Islam No. 119/A/MASJID AL-ISTIQOMAH/II/2008 tanggal 24 Januari 2008 atas nama LIM SERLY Alias SERLY HIDAYATUL SALAMAH Bin ANCUNG, yang diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa foto copy surat sebagaimana tersebut diatas (bukti bertanda P-1 sampai dengan P-5) setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai asli, yang kesemuanya telah pula dimeteraikan kemudian



(*naatzegeleen*) sehingga merupakan alat bukti tertulis yang sah dan akan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang pada pokoknya menarangkan sebagai berikut:

1. Saksi **SAIFUL BAHRI**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon, karena saksi adalah kakak ipar dari Pemohon, dan dalam perkara ini bersedia menjadi saksi;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon bernama SERLI adalah anak dari seorang ibu yang bernama LIM KIM HWA;
- Bahwa setahu saksi dalam perkara ini Pemohon mengajukan penetapan perubahan nama Pemohon yang terdapat pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula nama tertulis SERLI diubah menjadi SERLI HIDATUSSALAMAH;
- Bahwa setahu saksi nama Pemohon yang tertulis di dalam dokumen kependudukan (KTP dan KK) tertulis LIM SERLI;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah mualaf sekarang memeluk Agama Islam, dan Pemohon sudah menikah dengan suaminya yang bernama MARTIN UMAR pada saat itu nama Pemohon sudah memakai nama SERLI HIDAYATUSSALAMAH;
- Bahwa setahu saksi pada saat ini Pemohon bertempat tinggal bersama keluarganya di Jl. Budi Mulia RT.011 RW.011 Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta;
- Bahwa setahu saksi, di lingkungan keluarga Pemohon baik kedua orang tuanya dan saudara-saudaranya tidak ada yang keberatan Pemohon untuk melakukan perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 929/JB/1987 tanggal 3 Maret 1987, dari nama Pemohon yang semula tertulis SERLI diubah menjadi SERLI HIDATUSSALAMAH;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **ANDRI SUSANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon, karena saksi adalah sepupu dari Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon bernama SERLI adalah anak dari seorang ibu yang bernama LIM KIM HWA;
- Bahwa setahu saksi dalam perkara ini Pemohon mengajukan penetapan perubahan nama Pemohon yang terdapat pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula nama tertulis SERLI diubah menjadi SERLI HIDATUSSALAMAH;
- Bahwa setahu saksi nama Pemohon yang tertulis di dalam dokumen kependudukan (KTP dan KK) tertulis LIM SERLI;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah mualaf sekarang memeluk Agama Islam, dan Pemohon sudah menikah dengan suaminya yang bernama MARTIN UMAR pada saat itu nama Pemohon sudah memakai nama SERLI HIDAYATUSSALAMAH;
- Bahwa setahu saksi pada saat ini Pemohon bertempat tinggal bersama keluarganya di Jl. Budi Mulia RT.011 RW.011 Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta;
- Bahwa setahu saksi, di lingkungan keluarga Pemohon dan suami Pemohon tidak ada yang keberatan Pemohon untuk melakukan perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 929/JB/1987 tanggal 3 Maret 1987, dari nama Pemohon yang semula tertulis SERLI diubah menjadi SERLI HIDATUSSALAMAH;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;



Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan menyatakan tidak akan menambah alat bukti, dan tidak akan mengajukan sesuatu hal lain tetapi mohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang telah tercatat didalam Berita Acara Sidang, yang tidak terkutip dalam Penetapan ini dianggap tercantum dan dipertimbangkan menjadi satu kesatuan yang lengkap dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencocokkan melalui pembuktian yang diperoleh dari alat bukti tertulis dan alat bukti saksi, diperoleh fakta hukum yang saling bersesuaian sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon bernama SERLI, lahir di Jakarta pada tanggal 16 Pebruari 1987 adalah anak perempuan luar nikah dari seorang ibu yang bernama LIM, KIM HWA;
- Bahwa benar Pemohon saat ini bertempat tinggal bersama keluarganya di Jl. Budi Mulia RT.011 RW.011 Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta;
- Bahwa benar nama Pemohon sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 929/JB/1987 tanggal 3 Maret 1987 tertulis SERLI lahir di Jakarta pada tanggal 16 Pebruari 1987;
- Bahwa benar nama Pemohon sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tertulis LIM SERLI;
- Bahwa benar Pemohon pada saat ini sudah mualaf sekarang memeluk Agama Islam, dan pada saat menikah dengan MARTIN UMAR (suami) nama Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah tertulis S. HIDAYATUSSALAMAH;
- Bahwa benar Pemohon dalam perkara ini menghendaki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 929/JB/1987 tanggal 3 Maret 1987, diubah dari nama Pemohon yang semula tertulis SERLI menjadi tertulis SERLI HIDATUSSALAMAH, dan tentang permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak ada yang keberatan;

TENTANG HUKUMNYA

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2021/PN Jkt.Utr



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut adalah memohon Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk melakukan perubahan nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 929/JB/1987 tanggal 3 Maret 1987 tertulis SERLI lahir di Jakarta pada tanggal 16 Pebruari 1987 (bukti bertanda P-3) diubah menjadi tertulis SERLI HIDATUSSALAMAH;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, disebutkan bahwa pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil. Apabila maksud ketentuan pasal dan ayat ini dihubungkan dengan alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan yaitu bukti bertanda P-3 berupa foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 929/JB/1987 tanggal 3 Maret 1987 maka untuk pencatatan perubahan nama tersebut menghendaki adanya Penetapan Pengadilan Negeri terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan memeriksa apakah Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang secara absolut untuk memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa menurut Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman dan Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Penerbit Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI Tahun 2007 pada halaman 44, ditegaskan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan juncto Pasal 93 ayat (2) huruf a Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, ditentukan bahwa untuk dapat dilakukan pencatatan perubahan nama diperlukan Penetapan Pengadilan

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2021/PN Jkt.Utr



Negeri, karena itu permohonan Pemohon menjadi kompetensi absolut dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selain kompetensi absolut seperti tersebut diatas, juga akan dipertimbangkan kompetensi relatif yaitu apakah Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang memeriksa dan mengadili terhadap permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut, ditentukan pula Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa/mengadili perkara perdata permohonan adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya berada di tempat tinggal (domisili) Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana ternyata dari alat bukti tertulis bertanda P-1 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3172055602870008 tanggal 7 Pebruari 2012 (berlaku hingga 16 Pebruari 2017) tertulis atas nama LIM SERLI, dan alat bukti tertulis bertanda P-2 berupa Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 3172050410100012 tanggal 5 Juli 2011 tertulis atas nama Kepala Keluarga MARTIN UMAR alamat Jl. Budi Mulia RT.011 RW.011 Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, dengan diperkuat oleh alat bukti keterangan saksi (dalam hal ini saksi **SAIFUL BAHRI** dan saksi **ANDRI SUSANTO**) yang keduanya memberikan keterangan dibawah sumpah, telah ternyata bahwa Pemohon yang bernama SERLI bersama keluarganya bertempat tinggal di Jakarta Utara, fakta yang demikian menunjukkan bahwa tempat kediaman tetap (domisili) Pemohon tersebut merupakan daerah hukum dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan demikian secara relatif Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang memeriksa/mengadili perkara perdata permohonan yang diajukan oleh Pemohon ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **SAIFUL BAHRI** dan saksi **ANDRI SUSANTO** yang keduanya menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ini tujuannya adalah hendak merubah nama Pemohon yang tertulis pada bukti bertanda P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 929/JB/1987 tanggal 3 Maret 1987 dari nama SERLI diubah menjadi SERLI HIDATUSSALAMAH, sedangkan didalam dokumen kependudukan sebagaimana bukti bertanda P-1 dan P-2 nama Pemohon tertulis LIM SERLI, dan didalam Kutipan Akta Nikah (vide bukti bertanda P-4) nama Pemohon tertulis S. HIDAYATUSSALAMAH;

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2021/PN Jkt.Utr



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-5 dengan dikuatkan keterangan saksi **SAIFUL BAHRI** dan saksi **ANDRI SUSANTO** yang keduanya menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya mengetahui Pemohon adalah seorang perempuan mualaf saat ini memeluk Agama Islam dengan nama tertulis LIM SERLY Alias SERLY HIDAYATUL SALAMAH Bin ANCUNG;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, disebutkan bahwa pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil. Apabila maksud ketentuan pasal dan ayat ini dihubungkan dengan alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan yaitu bukti bertanda P-3 berupa foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 929/JB/1987 tanggal 3 Maret 1987 tertulis nama SERLI diubah menjadi nama SERLI HIDATUSSALAMAH, maka untuk pencatatan perubahan nama tersebut menghendaki adanya Penetapan Pengadilan Negeri terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa tentang perubahan nama Pemohon yang dimohonkan oleh Pemohon sebagaimana fakta hukum yang telah dipertimbangkan diatas, maka Pengadilan Negeri berpendapat dalil Pemohon dalam permohonannya setelah melalui pembuktian dipersidangan ternyata beralasan dan berdasarkan pada hukum, serta tidak bertentangan dengan adat istiadat, kesusilaan, keadilan, dan kepatutan, karenanya permohonan Pemohon yang memohon untuk melakukan perubahan nama Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon sebagaimana dipertimbangkan diatas dapat diterima, dan yang dimohonkan perubahan nama tersebut berupa alat bukti surat bertanda P-3 adalah merupakan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil, maka petitum angka 2 permohonan Pemohon dikabulkan dengan perbaikan redaksional yang berbunyi : Menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon merubah nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 929/JB/1987 tanggal 3 Maret 1987, yang semula tertulis SERLI diubah menjadi SERLI HIDATUSSALAMAH;



Menimbang, bahwa oleh karena bukti P-3 berupa foto copy Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, disebutkan bahwa pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran, sehingga yang berwenang melakukan pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud adalah Kantor Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara untuk mencatatkan perubahan nama tersebut sebagaimana ketentuan yang berlaku, karenanya petitum angka 3 permohonan Pemohon yang berbunyi : Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan tersebut kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan hukum pencatatan dalam register untuk kepentingan pencatatan perubahan nama yang tercantum dalam alat bukti surat bertanda P-3 berupa foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 929/JB/1987 tanggal 3 Maret 1987 adalah dilakukan oleh penduduk (dalam hal ini Pemohon sendiri) sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, maka untuk pencatatan perubahan nama dimaksud sesuai permohonan ini maka wajib dilaporkan oleh penduduk sendiri (Pemohon) kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil (bukti bertanda P-3) dalam hal ini Kantor Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon di hukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar Penetapan dibawah ini;



Mengingat, ketentuan Pasal 52 jo Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, dan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta segala peraturan hukum lainnya dan perundang-undangan yang menyangkut permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon merubah nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 929/JB/1987 tanggal 3 Maret 1987, yang semula tertulis SERLI diubah menjadi SERLI HIDATUSSALAMAH;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan tersebut kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari: Rabu, tanggal 21 April 2021, oleh: MARYONO, SH.,M.Hum., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh SAPTO SUPRIO, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

SAPTO SUPRIO, SH.

MARYONO, SH.,M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp 75.000,00
3. Redaksi	: Rp 10.000,00
4. <u>Meterai</u>	: Rp 20.000,00
Jumlah	: Rp135.000,00 (seratus tigas puluh lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)